



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 223 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi Forum Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Forum Satu Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Forum Satu Data LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan Deskripsi Tugas Tim Koordinasi Forum Satu Data LKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Penyelenggaraan Forum Satu Data LKPP sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai:
- a. daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
  - b. daftar Data yang dijadikan Data Prioritas;
  - c. rencana aksi Satu Data LKPP;
  - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
  - e. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data LKPP; dan
  - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data LKPP sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Forum Satu Data LKPP dibebankan pada DIPA LKPP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KOORDINASI FORUM  
SATU DATA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 223 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 Juli 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi	
1.	Pengarah Forum	Sekretaris Utama		
2.	Koordinator Forum	Kepala Pusat Data dan Informasi		
3.	Anggota Forum	1.	Budi Setyo Nugroho	PIC Biro Perencanaan dan Keuangan
		2.	Dian Rahmayanti	PIC Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		3.	Ahmad Khairunnas	
		4.	Cecep Sutisna	
		5.	Muhamad Bayu Firmansyah	
		6.	Gunawan Syarifah Arif	PIC Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		7.	Andi Darmawan	PIC Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		8.	Febrita Sidabalok	PIC Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		9.	Agung Ismail	PIC Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
		10.	Indri Nurhendrian	
		11.	Maulida Najwa	

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
		12. Muhamad Taufikurrohman	PIC Direktorat Sistem Pengadaan Digital
	13. Yoga Pratama	PIC Direktorat Pasar Digital Pengadaan	
			14. Frans Yoenero
	15. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	PIC Direktorat Sertifikasi Profesi	
			16. Laksamana Jordhi Ahmad Hidayah
	17. Andayani Nurfaizah	PIC Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	
			18. Euodia Putri Prastika
	19. Rizka	PIC Inspektorat	
			20. Rinaldy Prihandoko
	21. Rydo Tama	PIC Pusat Data dan Informasi	
			22. Winny Adlina Pratomo
	23. Yoga Nurdani	PIC Pusat Data dan Informasi	
			24. Angga Sanjaya Lingga
	25. Imelda Liliana	PIC Pusat Data dan Informasi	
			26. Rinatri Rahmayanti
	27. Jidda Hadiyana	PIC Pusat Data dan Informasi	
			28. Mahendra Gilang Ramadhynara
	29. Marvela Alfarosa Pardede		
		30. Aura Febriyanti Puspa Sari	

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>		<b>Jabatan/Unit Organisasi</b>
		31.	Ayu Devi Savitri	
		32.	Siti Murhamah	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM KOORDINASI  
FORUM SATU DATA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR : 223 TAHUN 2024  
TANGGAL : 12 Juli 2024

**DESKRIPSI TUGAS**  
**TIM KOORDINASI FORUM SATU DATA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

1. Pengarah Forum mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Memberikan pengarahan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Forum Satu Data LKPP; dan
  - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Forum Satu Data LKPP.
  
2. Koordinator Forum mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Forum Satu Data LKPP secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Satu Data LKPP berjalan secara efektif dan efisien.



3. Anggota Forum mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan identifikasi dan menyusun daftar Data LKPP yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
  - b. Melakukan identifikasi daftar Data LKPP yang diusulkan menjadi Data Prioritas;
  - c. Menyusun rencana aksi Satu Data;
  - d. Memeriksa kesesuaian Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
  - e. Menyusun usulan pembatasan akses Data LKPP dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang disepakati oleh Forum Satu Data LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI